



PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.G/2022/PA.Lbt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir di Hutuo, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan SLTP, pendidikan Tukang Jahit, tempat kediaman di KABUPATEN GORONTALO, sebagai Pemohon;

melawan

termohon, tempat dan tanggal lahir Tulandengi, umur 56, agama Islam, pekerjaan Tukang Jahit, pendidikan SLTP, tempat kediaman XXXXXXXXX sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar laporan mediator;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 28 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto pada tanggal 29 April Maret 2022 dengan register perkara Nomor 195/Pdt.G/2022/PA.Lbt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 April 1993, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagai mana Kutipan Akta Nikah Nomor : 39/39/IV/1993 pada bulan April 1993;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 1 bulan, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah kotrakan selama 7 tahun, selanjutnya tinggal di rumah milik bersama sampai dengan sekarang, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama :

- XXXXX, tempat tanggal lahir Gorontalo, umur 27 tahun;
- XXXXXXX, tempat tanggal lahir Gorontalo, 16 Januari 1996, umur 26 tahun;
- XXXXXXX, tempat tanggal lahir Gorontalo, 24 April 2000, umur 21 tahun;

Anak pertama telah menikah dan telah tinggal bersama dengan keluarganya, dan anak kedua dan ketiga berada dalam asuhan dan pemeliharaan bersama;

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan :

XXXXXXXX, tempat tanggal lahir Kwandang, 08 Januari 1972, umur 49 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan D 3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal, Desa Leboto, Kecamatan Kwandang, xxxxxxxx xxxxxxxx Utara, selanjutnya disebut sebagai "calon istri kedua Pemohon", yang akan dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, xxxxxxxx xxxxxxxx Utara;

4. Bahwa sejak tahun 2018 Termohon sudah tidak bisa lagi melayani kebutuhan Pemohon, sebab Termohon telah mengalami gejala Menopause berdasarkan surat keterangan pemeriksaan, Nomor : 440/276/Ket/PKM-Tlg.B/2022 dari puskesmas Telaga Biru;

5. Bahwa sejak tahun 2020 Termohon selalu menyarankan Pemohon agar menikah lagi dengan perempuan lain dan Termohon bersedia memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi berdasarkan surat pernyataan tertanggal 28 Maret 2022;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2022/PA.Lbt



6. Bahwa antara Pemohon dan calon Istri kedua Pemohon telah berkenalan sejak tahun 2018 oleh karenanya Pemohon akan melakukan poligami;
7. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-istri Pemohon;
8. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;
9. Bahwa orang tua dan para keluarga Termohon dan calon istri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apa bila Pemohon menikah dengan calon istri kedua Pemohon;
10. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon xxxxx xxx larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-istri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
12. Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mendapatkan harta bersama berupa :
 - a. Sebidang tanah berdasarkan akta jual-beli ukuran (8X15 M) yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah dan tempat Usaha permanen ukuran (7X13M) dua tingkat yang terletak di Desa Tinelo, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dan batas-batas sebagai berikut
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah jalan raya Limboto;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah keluarga Wungguli;
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan baru;
 - Sebelah Selatan berbatasan perkuburan keluarga;
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha mio, warna biru, dengan nomor polisi DM 3502 HA DMS seharga Rp. 17.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2022/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 8 ekor hewan ternak sapi seharga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
 - d. 1 (satu) Unit sepeda motor merek yamaha mio m3, warna putih, dengan nomor polisi DM 3679 seharga Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus rupiah);
 - e. 3 (tiga) set kursi biasa seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - f. 3 (tiga) set tempat tidur biasa seharga Rp.6.000.000,- enam juta rupiah);
 - g. 7 (tuju) set lemari kayu pakaian seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - h. 3 (tiga) unit TV merek Philips seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - i. 12 (dua belas) lusin piring seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - j. 12 (dua belas) lusin sendok seharga Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh rupiah);
 - k. 5 (lima) lusin gelas seharga Rp.500,000,- (lima ratus ribu rupiah);
13. Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
14. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Limboto cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon bernama XXXXX;

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2022/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hartabersama pada point 9 adalah harta bersama dan tidak bisa diganggu gugat oleh isteri kedua;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon agar mempertimbangkan kembali keinginan untuk beristri lebih dari satu, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pula melalui proses mediasi dengan hakim mediator Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag, namun sebagaimana laporan mediator tertanggal 13 April 2022, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa pada tahap pembuktian selanjutnya Pemohon datang di persidangan dan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa pada sidang selanjutnya atas pertanyaan Majelis Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara;

Bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2022/PA.Lbt



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi oleh mediator Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag dan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya pembacaan gugatan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam sidang selanjutnya tahap pembuktian, atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon memohon mencabut gugatannya dan oleh karena permohonan pencabutan gugatan tidak bertentangan dengan hukum. Olehnya pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan, sementara perkara ini telah didaftar dalam registrasi perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam registrasi perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 195/Pdt.G/2022/PA. Lbt dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2022/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto pada hari Rabu tanggal 02 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1443 Hijriah oleh Kartiningi Dako, S.E.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Afni Katili, S.H.I. dan Olis Tuna, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dorkas Eremst Yunginger, S.HI., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Nur Afni Katili, S.H.I.

Kartiningi Dako, S.E.I., M.H.

Hakim Anggota II

Olis Tuna, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dorkas Eremst Yunginger, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2022/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)